

# REGULASI KRIMINALISASI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

**Diah Wahyulina<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

## **Abstrak :**

Kekerasan seksual mencakup serangkaian tindakan yang menurunkan martabat, merendahkan, melecehkan, dan/atau melakukan serangan fisik atau terhadap fungsi reproduksi individu, yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender. Hal ini dapat menimbulkan atau berisiko menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun mental, termasuk dampak terhadap kesehatan reproduksi dan peluang untuk belajar dengan aman dan efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan guna melakukan analisis yuridis terkait pengaturan kriminalisasi berbagai jenis kekerasan seksual dalam peraturan tersebut, penelitian ini mengadopsi metode normatif yaitu dengan cara melakukan analisa terhadap peraturanperundang-undangan, teori hukum, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya regulasi atau pengaturan mengenai kriminalisasi tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum di Indonesia, serta memberikan cakupan yang lebih lengkap, menyeluruh dan mendalam dibandingkan sebelumnya dengan cara mengatur kejahatan kekerasan seksual yang belum terakomodasi.

**Kata kunci :** Kriminalisasi, Kekerasan Seksual

## **Abstract :**

*Sexual violence includes a series of acts that degrade, humiliate, harass, and/or carry out physical attacks or against an individual's reproductive function, resulting from an imbalance of power and/or gender. This can cause or risk causing physical and mental suffering, including impacts on reproductive health and opportunities to learn safely and effectively. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a step forward in providing legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. This research aims to carry out a juridical analysis regarding the criminalization of various types of sexual violence in these regulations. This research adopts a normative method, namely by analyzing statutory regulations, legal theory and human rights principles. The results of this research show that regulations or arrangements regarding the criminalization of criminal acts of sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 are an important step in strengthening legal protection in Indonesia, as well as providing more complete, comprehensive and in-depth coverage than before by regulating crimes. sexual violence that has not been accommodated.*

**Keywords:** Criminalization, Sexual Violence

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : diahw559@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *violence* berasal adalah berasal dari gabungan dua kata latin yaitu "*vis*" yang artinya kekuatan atau bisa juga disebut dengan daya sedangkan kata "*latus*" yang berasal dari kata *ferre* yang artinya adalah membawa kekuatan atau daya, sehingga dapat diartikan sebagai kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan itu sendiri dapat diartikan sebagai (1) suatu hal yang memiliki sifat atau karakter kekerasan, (2) yang dapat menyebabkan cedera atau kematian serta kerugian fisik terhadap aset yang dimiliki oleh individu lain yang dikuasai oleh seseorang atau sekelompok individu; (3) paksaan<sup>2</sup>.

Kekerasan, baik berupa ancaman maupun perbuatan fisik, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, kerugian badan, atau bahkan hilangnya nyawa manusia.<sup>3</sup> Menurut Eka Hendry, kekerasan terbagi menjadi tiga bagian:

#### 1. Kekerasan Domestik

Kekerasan domestik adalah merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang dapat diakibatkan oleh banyak hal, yang mana salah satu penyebabnya adalah karakter keluarga, misalnya sikap kasar suami pada istrinya, atau sikap kasar orang tua pada anaknya. Selain itu, penye-

bab lainnya seperti kelelahan, tekanan kerja, dan keadaan ekonomi juga dapat berkontribusi.

#### 2. Kekerasan dengan Pasal Pidana

Kekerasan pidana adalah suatu perbuatan secara kasar yang diperbuat oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan hukum, sebagai contoh pemalakan, penganiayaan dan bentuk kejahatan lainnya yang memiliki unsur pidana.

#### 3. Kekerasan yang melibatkan massa

Kekerasan ini adalah merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan kelompok/golongan besar yang disebut juga kerumunan dengan tujuan untuk mendorong perubahan sosial, baik dalam aspek struktural maupun kultural.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang menurunkan martabat, merendahkan, melecehkan, serta menggunakan penyerangan fisik dan/atau kemampuan reproduksi seseorang, yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan dan/atau jenis kelamin. Hal ini berpotensi menimbulkan penderitaan baik secara mental maupun fisik, yang juga dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi seseorang serta mengurangi peluang untuk menjalani pendidikan dengan aman dan maksimal.

Kekerasan seksual itu sendiri dapat diartikan dengan tindakan serangan yang memiliki sifat seksual, baik yang melibatkan hubungan seksual maupun yang tidak, tanpa melihat hubungan diantara keduanya yaitu an-

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>3</sup> Jayanti Normalita Dwi, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia

<sup>4</sup> Putri Asyhraf, 2021. *Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jantho)*, Skripsi. UIN Ar Raniry

tara korban dan pelaku.<sup>5</sup> Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat pada hak asasi manusia yang memiliki dampak merusak, tidak hanya untuk korban tapi juga untuk masyarakat luas. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan bermotif seksual, yang dapat terjadi baik di lingkup publik atau di lingkungan pribadi dan keluarga. Kekerasan seksual berpotensi mengancam keselamatan, serta kesehatan mental dan fisik korban, dengan konsekuensi yang sering kali bersifat jangka panjang.

Kasus kekerasan seksual merupakan permasalahan yang banyak terjadi di berbagai dunia, termasuk diantaranya adalah negara Indonesia. Tindakan ini bisa menimpa siapa pun dan dapat terjadi di berbagai lokasi. Kekerasan seksual kerap kali muncul di kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, tempat kerja, ataupun di institusi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kasus kekerasan seksual juga bisa saja terjadi di jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Korban dari kekerasan seksual umumnya adalah perempuan dan anak, yang mana ini tidak saja melibatkan perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Situasi ini sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang memandang perempuan sebagai individu yang lemah dan menjadikan mereka para perempuan dan anak ini berada dalam kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Di Indonesia, pada saat itu meskipun kekerasan seksual telah menjadi isu sosial yang penting selama bertahun-tahun, namun regulasi atau peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturannya. Hal ini terjadi hingga disahkannya peraturan atau regulasi yang mengatur tentang ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mana situasi ini masih menjadi tantangan besar. Kasus kekerasan seksual sebelum ada regulasi yang mengatur secara khusus kerap kali diatur secara parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya, yang tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk korban. Oleh karena itu, hadirnya UU TPKS merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas, komprehensif, dan berfokus pada pemenuhan hak-hak korban.

UU TPKS ini memuat tentang berbagai macam tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual pada hubungan pacaran. Selain itu UU TPKS ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi para korban serta menetapkan sanksi yang berat untuk pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian, UU TPKS bertujuan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif pada kasus kekerasan seksual dan memberi keadilan yang lebih optimal bagi para korban.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang meman-

---

<sup>5</sup> Indrayana, . 2017. *Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013)*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, No 1 Vol. 1

faatkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU TPKS dan UU TPPO, sedangkan bahan hukum sekunder adalah dari literatur dan juga penelitian-penelitian hukum yang memiliki tema yang sama dengan artikel ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik evaluatif.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Dalam UU TPKS

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas nilai-nilai kehidupan dan budaya bangsa yang berakar pada Pancasila sebagai dasar falsafah yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Dengan demikian, tatanan hukum nasional yang harus berdasar pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang tercermin dalam Pancasila. Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang didirikan berdasarkan/menurut asas supremasi hukum mempunyai kekuasaan untuk merumuskan peraturan dan menjamin penerapannya secara tegas.<sup>6</sup> Kekerasan dalam hubungan seksual adalah salah satu tindak kriminal yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta merusak integritas individu. Berda-

sarkan pendapat Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran hukum yang disertai dengan risiko sanksi terhadap pelakunya. Peristiwa pidana meliputi serangkaian tindakan melawan hukum atau aturan lain, karena pelakunya melanggar sanksi hukum.<sup>7</sup> Dalam rangka pertanggungjawaban pidana, tanggungjawab atas suatu kejahatan yang ada pada orang yang melakukannya. Seseorang yang melanggar hukum dapat bersalah, kecuali ada alasan yang sah yang membebaskannya dari tanggungjawab hukum.<sup>8</sup>

UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan suatu langkah signifikan dalam meningkatkan perlindungan untuk para korban kekerasan seksual. Sebelumnya, sistem hukum di Indonesia tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur kekerasan seksual, sehingga banyak kasus tersebut sering kali dimasukkan ke dalam berbagai ketentuan yang tersebar di sejumlah peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya UU TPKS, diharapkan terdapat pengaturan yang lebih jelas, menyeluruh, dan berorientasi pada perlindungan korban. UU No. 12 Tahun 2022 mengenai UU TPKS merupakan suatu kerangka hukum yang dirancang khusus guna menangani hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Agus Armaini Ry, 2023. Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/Pid.Sus/2022/PN Medan), Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol 6, No 1

<sup>8</sup> Zico Ricardo Aritonang, 2024. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia, Jurnal Ilmu Hukum The Juris. Vol 8, No 1

---

<sup>6</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, 2023., Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum Vol 4, No 2,

Undang-undang ini menetapkan kriminalisasi terhadap berbagai jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam peraturan yang ada. Tujuan utama dari UU TPKS adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para korban, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya tindakan kekerasan seksual di masa depan.

Ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan secara rinci, termasuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, perbudakan seksual, dan pemaksaan pernikahan. Selain itu, undang-undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi di jejaring sosial, seperti ancaman penyebaran konten pribadi yang bersifat intim. Prinsip dan pendekatan yang diadopsi pada UU TPKS menempatkan korban sebagai fokus utama, dengan mengutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kriminalisasi yang di atur didalam undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, namun juga untuk memberi perlindungan pada korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang melalui beberapa pendekatan diantaranya :

- a. Pendekatan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban
- b. Pendekatan preventif, melalui upaya pendidikan, kampanye, dan penguatan sistem perlindungan

Mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS memberikan petunjuk/pedoman penegakan hukum

yang mencakup pelaporan, penyidikan, dan peradilan yang berpihak kepada korban. Beberapa hal penting dalam mekanisme ini meliputi a). Layanan pengaduan terpadu dengan cara memberikan kemudahan akses bagi korban untuk melaporkan kasus tanpa rasa takut atau stigma; b). Pendampingan korban dengan memberikan pelayanan bantuan hukum, medis, dan psikologis untuk mendukung korban, dan c). Penguatan sanksi yang mengatur secara tegas hukuman bagi pelaku untuk menciptakan efek jera.

Meskipun undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju, tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa tantangan, diantaranya

- a. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS.
- b. Adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual di tengah masyarakat.
- c. Terbatasnya fasilitas dan sumber daya, seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi, untuk mendukung korban.

Pengaturan kriminalisasi kejahatan kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan langkah signifikan guna memperkuat perlindungan hukum di Indonesia. UU ini menitikberatkan pada prinsip keadilan serta perlindungan bagi korban, sekaligus menyediakan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku kekerasan seksual. Namun, keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, agar

tujuan utama undang-undang ini bisa diwujudkan.

## **2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual yang Dikriminalisasi dalam UU No. 12 Tahun 2022**

Regulasi/pengaturan terbaru yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) secara jelas mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang dianggap menjadi tindak pidana. UU ini bertujuan untuk melindungi para korban, memberi hukuman yang tegas pada pelaku, serta upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di masa depan, terdapat beberapa jenis/bentuk kekerasan seksual yang telah dikriminalisasi:

### **a. Pelecehan Seksual**

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual merupakan semua jenis tindakan berunsur seksual yang dilakukan dengan sepihak atau tidak ingin dilakukan oleh korban. Tindakan ini bisa berupa lisan, tulisan, simbol, isyarat, atau perbuatan lain yang bermakna seksual. Perilaku itu dianggap pelecehan seksual jika terdapat beberapa unsur, yaitu adanya pemaksaan kehendak dari pelaku, motivasi yang berasal dari pelaku, ketidakinginan korban terhadap kejadian tersebut, serta dampak yang dapat menyebabkan korban menderita.<sup>9</sup> Pelecehan seksual meliputi perbuatan fisik atau nonfisik yang mengandung muatan seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam bentuk sentuhan, isyarat, atau komentar bernuansa seksu-

al yang merendahkan martabat korban.

### **b. Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi merujuk pada tindakan tertentu yang dilakukan tanpa adanya suatu persetujuan dari korban, yang mana tindakan ini mencakup tindakan yang tidak terkait pada prostitusi, kerja atau pelayanan yang dipaksakan, perbudakan, serta praktik-praktik sejenis, penindasan, pemerasan, dan eksploitasi fisik maupun seksual terhadap organ reproduksi, serta pengambilan atau transplantasi/pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh. Selain itu, eksploitasi juga mencakup pemanfaatan tenaga atau keterampilan individu oleh pihak-pihak lain untuk meraih manfaat/keuntungan, baik yang bersifat materi maupun secara non-materi. Eksploitasi seksual diartikan sebagai semua bentuk eksploitasi terhadap organ seksual korban atau bagian tubuh lainnya untuk memperoleh keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas di berbagai aktivitas prostitusi dan perbuatan cabul.<sup>10</sup>

### **c. Pemaksaan hubungan seksual**

Pemaksaan hubungan seksual melibatkan tindakan memaksa individu untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan yang jelas. Tindakan pemaksaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk berupa kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan.

### **d. Perbudakan Seksual**

Perbudakan seksual merupakan bentuk eksploitasi seksual yang melibatkan penguasaan terhadap seseorang untuk tujuan seksual. Ini

<sup>9</sup> Winarsunu, 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

termasuk tindakan menjadikan seseorang sebagai objek pemuas seksual secara paksa. Perbudakan seksual terjadi saat seseorang melakukan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual, seperti pemaksaan untuk menikah, penggunaan kontrasepsi secara paksa, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau pemaksaan guna melakukan prostitusi. Tindakan ini bertujuan guna merampas kebebasan serta membatasi ruang gerak seseorang hingga ia dipaksa memberikan kebutuhan seksual pada pihak lain atau pelaku dengan mengganggu waktu tertentu.<sup>11</sup>

e. Pemaksaan Pernikahan

UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS mengkriminalisasi pemaksaan seseorang agar menikah, baik dengan menggunakan ancaman, kekerasan, maupun tekanan sosial atau budaya. Pemaksaan pernikahan di Indonesia, tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan pernikahan yang dimaksud merujuk pada peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: pernikahan anak; pemaksaan pernikahan atas tradisi budaya; atau pemaksaan pernikahan yang terjadi diantara korban dan pelaku pemerkosaan.

f. Kekerasan seksual di dunia digital

Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini mencakup bentuk kekerasan seksual yang diperbuat di jejaring sosial, seperti penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman untuk menyebarkan konten pribadi, serta pelecehan seksual melalui platform digital.

g. Tindakan lain yang bermuatan seksual

UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS memberikan ruang guna menindak tindakan lain yang bermuatan seksual serta merendahkan kehormatan korban, meskipun tidak termasuk dalam kategori di atas, selama tindakan tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual.

Pengaturan macam-macam kejahatan kekerasan seksual yang terdapat pada regulasi atau aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya. Dengan kriminalisasi yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS ini bertujuan guna menyediakan perlindungan maksimal untuk korban dan memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal. Implementasi efektif dari pengaturan ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan utama UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dalam mewujudkan keadilan dan jaminan hak asasi manusia.

## D. Kesimpulan

Penetapan kriminalisasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 meng-

---

<sup>11</sup> Theo Sifra Ahasia. 2021. *Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual Dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual*. Brawijaya Law Student Journal.

nai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah signifikan guna memperkuat perlindungan hukum di Indonesia. Undang-undang ini berfokus pada prinsip keadilan dan perlindungan korban, serta menyediakan dasar hukum yang kuat guna menindak pelaku kekerasan seksual. Meski demikian, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan dari berbagai elemen, termasuk masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum, untuk memastikan tujuan utama undang-undang ini tercapai.

Regulasi atau aturan hukum baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual mengurus berbagai macam bentuk kekerasan seksual secara lebih spesifik dan komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Dengan memasukkan kriminalisasi terhadap beragam bentuk kekerasan seksual, undang-undang ini bertujuan memberi perlindungan optimal pada korban sekaligus memastikan pelaku mendapat hukuman yang sesuai. Penerapan yang efektif dari ketentuan ini dipertingkatkan guna mencapai tujuan utama undang-undang tersebut, yaitu menciptakan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

#### Daftar Pustaka

- Ahasia. Theo Sifra. 2021. *Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual Dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual*. Bra wijaya Law Student Journal.
- Armaini. Agus, 2023. *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/Pid.Sus/2022/PN Medan)*, Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol 6, No 1
- Aritonang, Zico Ricardo. 2024. *Per tanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris. Vol 8, No 1
- Dwi, Jayanti Normalita. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani. 2023. *Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol 4, No 2
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Winarsunu, 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang